

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014****Pengantar**

Berkenaan dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan hari libur dan cuti bersama tahun 2014.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada :

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 5 Tahun 2013, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 335 Tahun 2013, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2014.
- Kalender Libur Tahun 2014 Bank Indonesia.
- PKB BCA Syariah BAB VIII Pasal 19 perihal Cuti Bersama.

Pengaturan SKB 3 Menteri dan Bank Indonesia

Berpedoman pada penetapan Pemerintah melalui SKB 3 Menteri dan pengaturan Bank Indonesia atas kegiatan operasional perbankan maka pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2014 PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

Tanggal	Hari	Keterangan
30 dan 31 Juli 2014	Rabu & Kamis	Cuti bersama sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah.
1 Agustus 2014	Jumat	SKB 3 Menteri menyatakan cuti bersama sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah, sedangkan BI Operasi Terbatas.
26 Desember 2014	Jumat	Cuti bersama sesudah Hari Raya Natal.

Pengaturan BCA Syariah pada Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2014

Memperhatikan penetapan Pemerintah tentang Cuti Bersama tahun 2014 tersebut di atas dan sesuai PKB BAB VIII Pasal 19 (Cuti Bersama) Perusahaan memberikan dispensasi pemotongan Cuti Bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB Menteri) dengan pembulatan ke bawah, maksimal 4 (empat) hari kerja. Dengan ketentuan tersebut, maka pengaturan BCA Syariah pada pelaksanaan cuti bersama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

bersambung ke halaman berikut

Perihal : Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, *sambungan*

**Pengaturan
BCA Syariah
pada
Pelaksanaan
Cuti Bersama
Tahun 2014,
*lanjutan***

Tanggal	Hari	Keterangan
30 Juli 2014	Rabu	Pekerja diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
31 Juli 2014	Kamis	Pekerja diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
1 Agustus 2014	Jumat	<ul style="list-style-type: none"> Pekerja diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Pekerja). Untuk Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 1 Agustus 2014 maka : <ul style="list-style-type: none"> Tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja). Ketentuan Insentif Lembur pada Hari Cuti Bersama tetap berpedoman pada SK No. 043/SK/DIR/2013
26 Desember 2014	Jumat	Pekerja diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja)

Pengaturan BCA Syariah tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia termasuk apabila ada perubahan ketentuan dari Bank Indonesia nantinya.

**Hal-hal yang
perlu
diperhatikan**

Sehubungan dengan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Pengamanan :

Pengawasan dan pengamanan gedung harap ditingkatkan dan dapat dikoordinasikan dengan Departemen Logistik.

2. Operasional Cabang :

Pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan operasional cabang dapat dikoordinasikan dengan Departemen Sistem Prosedur & Pendukung Operasi.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
DIREKSI

YANA ROSIANA
Presiden Direktur

JOHN KOSASIH
Wakil Presiden Direktur

Tembusan Yth. :

FSP NIBA KPSPI PT. BANK BCA SYARIAH